



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540

Email : disdikbudmagelangkota@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PROSES PENGAJUAN PENCAIRAN HIBAH (PENDAMPING BELANJA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;3. Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2022 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Magelang
2.	Persyaratan Pelayanan	Terbuka untuk semua Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah terdaftar di Dapodik dan sudah mempunyai NPSN dengan kelengkapan sebagai berikut dalam lampiran.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Lembaga mengajukan permohonan pencairan Hibah (Pendamping Belanja Operasional Penyelenggaraan) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada kepada Walikota Magelang cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
4.	Jangka Waktu	Saat Jam Kerja
5.	Biaya Tarif	Rp. 0,- (tanpa biaya)
6.	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengajuan Pencairan Hibah berupa Laporan (Pendamping Belanja Operasional Penyelenggaraan) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini <p>Pelayanan Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">• Tanggapan/Respon• Informasi• Tanggapan/Respon
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Pelayanan2. Ruang Tunggu

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Toilet Pengunjung 4. Ruang Doa (Mushola) 5. Ruang Parkir kendaraan 6. HP android/perangkat computer 7. Buku Tamu 8. ATK 9. AC (<i>Air Conditioner</i>) 10. Perangkat Sistem Informasi Administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Tekonologi Informasi dan Komunikasi b. Server
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait proses pengajuan pencairan Hibah. 2. Memahami kebijakan administrasi 3. Mampu mengoprasionalakan system informasi dan komunikasi baik melalui Media Sosial maupun WhatsApp 4. Mampu dan memahami pelayanan pengaduan 5. Mampu menyediakan fasilitas untuk Lembaga yang ada
9.	Pengawasan Internal	<p>Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, mekanisme pengawasan secara berjenjang, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf dibawah pengawasan Subkoordinator Bidang PAUD DIKMAS; 2. Subkoordinator Bidang di bawah pengawasan Kepala Bidang PAUD DIKMAS; 3. Kepala Bidang PAUD DIKMAS dibawah pengawasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Dilakukan secara berjenjang, apabila pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditangani petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka; 2. Ditangani Subkoordinator yang membidangi apabila Subkoordinator tidak bisa menangani maka; 3. Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala bidang tidak bisa maka; 4. Ditangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dan Tim Pengaduan <p>Permohonan dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Media Online <ol style="list-style-type: none"> 1. Website : http://disdikbud.magelangkotago.id 2. Instagram : @disdikbudkotamgl 3. Facebook : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang 4. WhatsApp : Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang (0895 4235 5666 5) • Media Offline <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran dan Masukan 2. Loker Pengaduan 3. Telepon : (0293) 368529 4. Fax : (0293) 368529

11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Teknis : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kami pimpinan beserta karyawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Magelang berkomitmen memberikan pelayanan prima sesuai prosedur dan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau memberikan kompensasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan lingkungan dengan CCTV - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. - Sistem pengamanan jaringan komputer - Dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat Evaluasi Bulanan, Triwulanan, Tahunan berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Bidang PAUD DIKMAS 3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang



Imam Baihaqi, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk. I

NIP. 19670822 199702 1 003



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540

Email : disdikbudmagelangkota@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2.	Persyaratan Pelayanan	Sekolah yang ditetapkan dengan SK oleh Kemendikbudristek sebagai penerima dana BOP PAUD Reguler di setiap tahunnya.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Sekolah mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Reguler kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
4.	Jangka Waktu	Saat Jam Kerja
5.	Biaya Tarif	Rp. 0,- (tanpa biaya)
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pengajuan Pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler• Pelayanan Pengaduan• Tanggapan/Respon• Informasi• Tanggapan/Respon
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Pelayanan2. Ruang Tunggu3. Toilet Pengunjung4. Ruang Doa (Mushola)5. Ruang Parkir kendaraan6. android/perangkat computer7. Buku Tamu8. ATK9. AC (<i>Air Conditioner</i>)10. Perangkat Sistem Informasi Administrasi11. Perangkat Tekonologi Informasi dan Komunikasi12. Server

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memahami kebijakan administrasi 3. Mampu mengoprasionalakan system informasi dan komunikasi baik melalui Media Sosial maupun WhatsApp 4. Mampu dan memahami pelayanan pengaduan 5. Mampu menyediakan fasilitas untuk Lembaga yang ada
9.	Pengawasan ternal	<p>Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, mekanisme pengawasan secara berjenjang, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf dibawah pengawasan Subkoordinator Bidang PAUD DIKMAS; 2. Subkoordinator Bidang di bawah pengawasan Kepala Bidang PAUD DIKMAS; 3. Kepala Bidang PAUD DIKMAS dibawah pengawasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Dilakukan secara berjenjang, apabila pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditangani petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka; 2. Ditangani Subkoordinator yang membidangi apabila Subkoordinator tidak bisa menangani maka; 3. Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala bidang tidak bisa maka; 4. Ditangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dan Tim Pengaduan <p>Permohonan dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Media Online <ol style="list-style-type: none"> 1. Website : http://disdikbud.magelangkotago.id 2. Instagram : @disdikbudkotamgl 3. WhatsApp : Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang (0895 4235 5666 5) • Media Offline <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran dan Masukan 2. Loker Pengaduan 3. Telepon : (0293) 368529 4. Fax : (0293) 368529
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Teknis : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Kami pimpinan beserta karyawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Magelang berkomitmen memberikan pelayanan prima sesuai prosedur dan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau memberikan kompensasi</p>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan lingkungan dengan CCTV - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. - Sistem pengamanan jaringan komputer - Dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat Evaluasi Bulanan, Triwulanan, Tahunan berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Bidang PAUD DIKMAS 3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang



Imam Baihaqi, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk. I

NIP. 19670822 199702 1 003